

PERILAKU JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT BERAGAMA DI INDONESIA

Alya Miftahul Jannah, Muhammad Osmar Zaidan Al Wafi, Sibiyah Aliyan
Universitas Lambung Mangkurat
alyamiftahuljannah64@gmail.com, osmarzdn@gmail.com,
sibianalian@gmail.com

Abstrak

Online gambling has been associated with many bad behaviour in Indonesia. Including debt, broken relationship, and even criminal case. This is contradictive with the fact that Indonesia is one of the most religious country in the world. Our goal here is to identify Indonesian's religious people beliefs on how destructive online gambling is. And how it is seen in their religion. We are using questionnaire to our respondent, to conclude people's opinion on online gambling. From this research, we can conclude that majority of religious Indonesian people believes that online gambling is destructive, and forbidden in their religion.

Keywords: *Online Gambling, Religious Indonesian*

Abstrak

. Judi Online seringkali diasosiasikan dengan banyak perilaku buruk di Indonesia. Termasuk kebiasaan berhutang, hubungan yang rusak, hingga kasus kriminal. Hal ini kontradiktif dengan fakta bahwa Indonesia adalah sala satu negara paling religius di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pendapat masyarakat beragama Indonesia terkait dengan seberapa merusaknya judi online, dan bagaimana perilaku ini dilarang dalam agama mereka. Kami menggunakan metode kuesioner untuk menyimpulkan pendapat masyarakat terkait konteks ini. Dari penelitian, di dapat kesimpulan bahwa masyarakat beragama di Indonesia percaya akan haramnya judi online dalam agamanya, dan hal tersebut merupakan hal yang tercela untuk dilakukan.

PENDAHULUAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat kerugian negara sebesar Rp.138 triliun per tahun akibat maraknya permainan judi online¹. Sebagai

gambaran, uang sebesar tersebut dapat digunakan untuk membangun 200 ribu sekolah dari Sabang sampai Merauke, memberi beasiswa 1,4 juta anak Indonesia dari PAUD hingga S1, dan lain sebagainya².

Disaat yang bersamaan, berdasarkan data dari CEOWORLD Magazine, yang bekerjasama dengan Global Business Policy, Indonesia berada di urutan ke-7 sebagai negara dengan tingkat religiositas tertinggi di dunia, dengan skor religiositas 98,7³. Hal ini tentu saja kontradiktif dengan maraknya kasus judi online ini. Perilaku judi merupakan kegiatan tercela yang dilarang pada banyak agama di Indonesia. Tentunya maraknya kasus ini sangat tidak mencerminkan sifat-sifat religiositas pada masyarakat kita.

Oleh karena itu, kami mencoba mencari penyebab terjadinya perilaku judi online, mengapa seseorang bisa kecanduan, kaitan agama dengan perilaku tersebut, dan solusi apa yang bisa kami tawarkan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kuesioner. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mencari pendapat responden mengenai fenomena maraknya perilaku berjudi online pada mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Kami juga menanyakan pendapat responden mengenai pendapat perilaku berjudi dalam agama mereka. Dari hasil jawab responden tersebut, kami harap kami dapat mendapatkan informasi mengenai apakah masyarakat memandang perilaku judi sebagai pandangan yang buruk dalam agama mereka.

PEMBAHASAN

Judi Online

Judi adalah kegiatan bertaruh terhadap sesuatu yang berharga, dengan harapan bahwa hasil yang didapat akan lebih besar dari sesuatu yang dipertaruhkan tersebut. Ada berbagai macam jenis judi. Yaitu judi kasino, lotere, dan judi online⁴.

Judi online adalah permainan judi yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan ketentuan permainan dan algoritma yang ditentukan oleh bandar, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara⁵.

Di Indonesia sendiri, kegiatan judi online dan *platform*-nya adalah hal yang ilegal secara hukum. Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP, seseorang yang bermain judi online, ataupun pemilik, pengurus, dan orang yang terlibat dalam *platform* judi online, akan dikenai sanksi denda paling banyak Rp.25 Juta, atau pidana penjara paling lama sepuluh tahun⁶.

Kecanduan Judi Online dan Penyebabnya

Kecanduan berjudi dalam istilah psikologis disebut dengan Gambling Disorder. Orang dengan gambling disorder adalah orang yang memiliki kecanduan akut dengan perjudian, dan hal tersebut dalam kebanyakan kasus, berdampak besar pada kehidupan pribadi sang penderita.

Salah satu ciri-ciri orang yang mengalami gambling disorder adalah sebagai berikut:

- Ingin terus-menerus meningkatkan jumlah taruhan untuk memenuhi keinginan berjudi.
- Tidak mampu atau tidak bisa menghentikan keinginan berjudi
- Ingin berjudi ketika merasa stress.
- Berangan-angan atas perjudian sebelumnya, maupun membayangkan hadiah judi ke depannya.
- Berbohong terkait seberapa banyak mereka telah berjudi.
- Bergantung atau meminjam uang kepada orang lain untuk memenuhi keinginan berjudi mereka.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang menjadi kecanduan berjudi. Yang pertama, Jenis kelamin. Seorang pria cenderung lebih mungkin terkena gambling disorder dibanding Wanita. Kedua, usia. Seseorang dengan usia remaja hingga dewasa awal memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena gambling disorder, dibanding rentang usia lainnya. Ketiga, keluarga. Menurut penelitian, di estimasikan bahwa sekitar 50 persen orang yang terkena gambling disorder adalah karena faktor genetik, dan 50 persen lainnya karena faktor lingkungan. Keempat, perilaku lain ataupun gangguan mood. Seseorang dengan gambling disorder seringkali juga terasosiasi dengan alkohol, rokok, maupun obat-obatan terlarang.

Sebagian yang lain juga terindikasi memiliki gangguan kejiwaan lainnya, seperti antisosial dan GPPH. Yang terakhir, Kepribadian. Seseorang dengan kepribadian sering bosan, kompetitif, pekerja keras, cenderung lebih mudah terkena gambling disorder⁷.

Di Indonesia sendiri, kecanduan judi online semakin tahun semakin merajalela. Per tahun 2017-2022, menurut laporan dari Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, terdapat 2,7 juta orang pemain judi online. Mayoritas (2,1 juta orang) yang melakukan pertaruhan dengan nominal dibawah Rp.100 ribu, adalah orang-orang dengan berpenghasilan rendah. Dengan profil rata-rata dari pelajar, mahasiswa, maupun pegawai dan ibu rumah tangga⁸.

Urgensi dan Dampak Buruk Judi Online

Sejak 2018 – Juli 2023, sudah ada lebih dari 800 ribu situs judi online yang diblokir oleh pemerintah. Namun hingga kini, situs-situs tersebut tak kunjung mati, dan terus menemukan cara untuk sampai ke masyarakat Indonesia⁹.

Banyak konten judi online yang menyamar sebagai situs resmi lembaga pemerintah. Selain itu, konten-konten judi online ini juga sering sekali diiklankan melalui media sosial. Entah itu promosi secara langsung oleh *influencer*, maupun secara eksplisit, dengan adanya penggunaan *watermark* pada postingan tertentu, dan juga slogan-slogan judi online yang diucapkan oleh *influencer*.

Penyebaran konten-konten judi online dengan cara seperti ini tentunya akan membuat kasus-kasus judi online semakin marak terjadi. Dan menciptakan dampak negatif yang lebih besar. Berikut adalah dampak-dampak negatif dari judi online:

a. Ekonomi (Pribadi dan Negara)

Secara pribadi, judi online dapat membuat seseorang kehabisan uang ketika kalah bertaruh. Dan karena efek dari gambling disorder, seseorang akan terus-menerus memaksakan kondisi ekonominya, walaupun ia sedang kehabisan uang. Ia akan mencoba cara apapun, termasuk menjual barangnya, maupun berhutang ke pihak lainnya, demi berjudi online¹⁰.

Secara nasional, judi online dapat berdampak buruk pada devisa negara. Secara, judi online adalah hal ilegal dengan perputaran uang yang sangat besar. Menurut data dari

PPATK, pada tahun 2022, perputaran uang pada judi online mencapai Rp.81 triliun. Hal tersebut tentunya akan lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk hal yang lebih produktif¹¹.

b. Agama dan Budaya

Dalam berbagai macam literatur religi, dari berbagai macam agama yang berbeda beda, sering kali disebutkan mengenai dampak buruk dari perilaku berjudi. Misalnya dalam agama islam, disebutkan dalil mengenai larangan keras dalam berjudi, karena hal tersebut termasuk kedalam perbuatan syaitan, dan dapat memecah belah umat dan menimbulkan perselisihan. Dalam agama Kristen, terdapat literasi tentang The Seven Deadly Sins, yaitu adalah dosa Greedy, yang berarti serakah, adalah merupakan dosa besar. Contohnya dalam perilaku judi, terdapat perilaku Greedy ini¹⁰.

c. Kesehatan Mental

Judi online dapat berpengaruh buruk pada Kesehatan mental. Beberapa contohnya, yaitu gambling disorder, yaitu perilaku berjudi secara terus-menerus. Depresi karena terus-menerus kalah. Kecemasan berlebih, karena beberapa penjudi akan memiliki beberapa permasalahan, seperti terlilit hutang, hingga memikirkan bagaimana cara mencapai kemenangan⁷.

d. Keharmonisan

Judi online juga bisa merusak keharmonisan rumah tangga antara suami istri ataupun antara orang tua dan anak. Bahkan terkadang karena permainan judi ini membuat pertengkaran atau perkelahian antar teman karena kekalahan ataupun seringnya perilaku meminjam uang pada teman tanpa di kembalikan untuk bermain judi online⁷.

Hukum Judi dalam Agama

a. Islam

Dalam agama islam judi merupakan perilaku yang haram. Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain.

Allah *Ta'ala* berfirman:
“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,*

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah:90).

Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala menggandengkan judi atau *qimar* dengan khamr, *al anshab* dan *al azlam*. Ini adalah perkaraperkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Oleh karena itu ini menjadi dalil haramnya judi¹².

b. Kristen

Dari sudut pandang iman Kristen, perjudian sendiri merupakan sesuatu yang tidak bermoral karena mentalitas dan konsep hidup yang ditanamkan dalam diri seseorang bertentangan dengan hampir semua keyakinan utama iman Kristen. Di dalam Alkitab, kita menemukan praktik “membuang undi”. “Undi dibuang ke pangkuan, tetapi segala keputusan berasal dari TUHAN” (Ams. 16:33). “Kemudian mereka membuang undi di antara kedua orang itu, dan Matias-lah yang menarik undi itu, sehingga ia ditambahkan ke dalam jumlah kesebelas rasul itu” (Kisah Para Rasul 1:26). Kedua ayat ini menunjukkan bahwa praktik "membuang undi" merupakan tindakan yang lazim dilakukan oleh para penulis Alkitab. Menggunakan teori probabilitas untuk tujuan tertentu tidaklah salah secara moral. Dalam Alkitab "melempar undi" mempunyai arti ritual keagamaan." tetapi adanya penyalahgunaan di mana judi digunakan untuk memikat keserakahan yang menjadikan judi adalah hal-hal yang berdosa¹³.

c. Hindu

Dalam pandangan Hindu, akibat yang ditimbulkan oleh judi itu yang dilarang. Karena dari judi terkadang timbul sifat-sifat nafsu sekarang, loba dan bahkan menimbulkan kemarahan. Dalam Kitab *Smerti Sarasamuccaya* "sloka 105 dan 106 ada disebutkan:

Kunang ikang wwang kakavaca dening krodhanya, niyata gumawe ulah puspa, makantang wenang amatyani guru, wenang ta ya tumirarskara sang sadhu, tumekesira parusawacana

Artinya:


Maka orang yang dikuasai oleh nafsu murkanya, tak dapat tidak niscaya ia melakukan perbuatan jahat, sampai akhirnya dapat membunuh guru, dan sanggup ia membakar hati seorang yang saleh, yaitu menyerang akan dia yang berkata-kata kasar¹⁴.

Berikut analisis pertanyaan dan jawaban dari kuesioner kami:

1. Apakah kamu mengenal atau mengetahui judi online?

Apakah kamu mengenal atau mengetahui judi online?

42 jawaban




Berdasarkan kuesioner, mayoritas masyarakat mengetahui dan mengenal judi online.

2. Dari mana kamu mengetahui ataupun mengenal judi online?

Dari mana kamu mengetahui ataupun mengenal judi online ?

42 jawaban




Dari hasil kuesioner, dapat diambil kesimpulan bahwa sosial media berdampak besar pada pengetahuan masyarakat terkait judi online.

3. Apakah kamu pernah bermain atau mencoba judi online?

Apakah kamu pernah bermain atau mencoba judi online?

42 jawaban



Mayoritas masyarakat belum pernah memainkan judi online, dan Sebagian kecil pernah bermain.

4. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang bermain judi online?

Menurut mereka walaupun judi merupakan hal yang ilegal, merugikan, dan haram di dalam agama, tetapi itu kembali lagi kepada pribadi para pemain yang memiliki keinginan ataupun nafsu bermain judi online yang membuat ketagihan untuk mendapatkan uang dengan cara yang salah.

5. Bagaimana kegiatan berjudi dibahas dalam agama yang kalian anut?

Berdasarkan kuesioner yang kami dapatkan yang mayoritas menganut agama islam kurang lebih 85% dan kristen protestan 15%, mereka mengatakata bahwa di agama mereka melarang judi online, karena mendapatkan kekayaan secara instan itu adalah keserakahan.

6. Bagaimana judi online berdampak pada kehidupan finansial bagi kamu atau orang di sekitarmu yang bermain judi online?

Menurut mereka, orang yang bermain judi akan mengalami kerugian yang tak membuat pemainnya jera, hingga banyak pemain yang meminjam uang ataupun menggadaikan barang berharga mereka hanya untuk bermain judi. Bagi mereka kemenangan bermain judi itu hanya sebuah keberuntungan tapi kekalahan itu sudah pasti di dapatkan.

7. Bagaimana judi online berdampak pada kehidupan beragama bagi kamu atau orang di sekitarmu yang bermain judi online?

Menurut mereka, orang yang bermain judi itu adalah hal yang munafik, karena sudah jelas bahwa agama melarangnya tapi para pemain tetap bermain judi itu. Bermain judi juga membuat para pemainnya melupakan ataupun meninggalkan ibadah, karena keimanannya mulai memudar.

8. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang kecanduan judi online. Dan kira-kira solusi apa yang efektif untuk menanganinya?

Bagi mereka orang yang kecanduan bermain judi adalah masalah yang cukup serius. Karena sulitnya kesadaran para pemain atas apa yang para pemain lakukan adalah hal yang sangat salah. Cara menyembuhkannya adalah dengan cara pendampingan dan dorongan secara psikologis agar mereka sadar akan hal yang mereka lakukan itu salah dan tidak mengulangnya lagi.

9. Bagaimana tanggapanmu jika di keluarga atau orang terdekat kamu ada yang bermain judi online, apa yang akan kamu lakukan?

Berdasarkan pendapat mereka, mereka akan berusaha menarik orang itu untuk tetap berada jalan yang benar dan meninggalkan hal yang menyimpang seperti bermain judi yang akan merugikan orang terdekat mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Masyarakat Indonesia adalah salah satu masyarakat paling agamis di dunia. Namun, dibalik ke agamisan tersebut, ternyata Indonesia juga merupakan salah satu penyumbang perputaran uang judi online yang sangat besar. Hal ini kontradiktif dengan ajaran-ajaran agama pada masyarakat di Indonesia. Ini merupakan bukti, bahwa status agama pada masyarakat di Indonesia, tidak menjamin dan mencerminkan perilaku yang baik pula.

Dari sini, urgensi untuk memperbaiki akhlak dan perilaku masyarakat beragama di Indonesia perlu ditegakkan. Masyarakat Indonesia perlu paham bahwa agama bukan hanya identitas, maupun konsep yang dihafal. Agama adalah konsep dan ideologi yang harus diamalkan. Jika saja kita dapat mengamalkan beberapa aspek dalam agama, dan tidak melulu meributkan ideologi, maka insya allah, negara kita akan menjadi negara yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.jurnas.com/artikel/142840/Kerugian-Negara-Akibat-Judi-Online-Capai-Rp138-Triliun/>
2. CNBC Indonesia, BBC Indonesia, Kompas, BRI.co.id
3. <https://ceoworld.biz/2020/05/16/revealed-the-worlds-most-and-least-religious-countries-based-on-religious-beliefs-2020/>
4. Potenza, M. N., Balodis, I. M., Derevensky, J., Grant, J. E., Petry, N. M., Verdejo-Garcia, A., & Yip, S. W. (2019). Gambling disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 5(1). doi:10.1038/s41572-019-0099-7
5. Gainsbury, S., Parke, J., & Suhonen, N. (2013). Consumer attitudes towards Internet gambling: Perceptions of responsible gambling policies, consumer protection, and regulation of online gambling sites. *Computers in Human Behavior*, 29(1), 235–245. doi:10.1016/j.chb.2012.08.010
6. <https://data.tempo.co/read/1759/indonesia-darurat-judi-online-bagaimana-perkembangannya>
7. <https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-judi-internet-berdasarkan-undang-undang-ite/>
8. <https://www.yalemedicine.org/conditions/gambling-disorder>
9. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>
10. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230720114928-37-455830/judi-online-makin-parah-di-ri-kominfo-blokir-846-ribu-situs>
11. ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE SLOT DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. Bobby Ferly, S.H., M.H. Hukum Ekonomi Syariah, STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, Riau, Indonesia
12. JUDI DAN BAHAYANYA Drs. Asnawi Abdullah, MA, Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam Volume 12. No. 2. Juli-Desember 2022 127
13. <https://id.scribd.com/document/332848474/Dosa-Dalam-Judi-dalam-Alkitab>
14. https://www.academia.edu/25179833/Rabu_03_September_2014_HUKUM_JUDI_DALAM_BERBAGAI_AGAMA